

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN PERANAP

Jalan Jenderal Sudirman No. 111 Peranap, Telepon (0760) 561088

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR : Kpts.33/VII/2021

TENTANG

**ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KECAMATAN PERANAP
PERIODE 2021-2023**

CAMAT PERANAP

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk dalam bentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan alat kelengkapan Forum Anak Kecamatan Peranap yang terdiri dari Pembina, Pendamping, Fasilitator Forum Anak dan Pengurus Forum Anak yang bertanggungjawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Peranap tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Kecamatan Peranap
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang ...

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PERANAP TENTANG ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KECAMATAN PERANAP 2021-2023

KESATU ...

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Alat Kelengkapan Forum Anak Kecamatan Peranap, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pembina
Melakukan pembinaan/penanggung jawab Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Kecamatan Peranap Tahun 2021-2023;
 - b. Pendamping
Melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Kecamatan Peranap Tahun 2021-2023;
 - c. Fasilitator Forum Anak Kecamatan Peranap
Melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Kecamatan Peranap Tahun 2021-2023;
 - d. Pengurus Forum Anak Kecamatan Peranap
Melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kecamatan Peranap Tahun 2021-2023;
 - e. Sekretariat Forum Anak Kecamatan Peranap
Memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak.
- KETIGA** : Keputusan Camat Peranap tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Kecamatan Peranap Tahun 2021-2023 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Maret 2023.

Ditetapkan di Peranap
pada tanggal 30 Juni 2021


UMAR, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19630717 198702 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hulu c.q. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PERANAP
TENTANG ALAT KELENGKAPAN
FORUM ANAK KECAMATAN
PERANAP PERIODE
2021-2023

NOMOR :
TANGGAL :

**ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KECAMATAN PERANAP
PERIODE 2021-2023**

NO	JABATAN	NAMA	ASAL INSTANSI/SEKOLAH/ORGANISASI
1	Pembina	UMAR,S.SOS	PEMERINTAH KECAMATAN PERANAP
		FERISMAN A, S.Sos	
2	Pendamping	FAUZI MUKHTAR	PEMERINTAH KECAMATAN PERANAP
NO	JABATAN	NAMA	ASAL INSTANSI/SEKOLAH/ORGANISASI
3	Fasilitator Forum Anak	BAHRUL ULUM	UIN SUSKA RIAU
		ANDRI PUTRA ARTA	SMA NEGRI PINTAR PROVINSI RIAU
		VIRGINIE SENAFELA	UNIVERSITAS RIAU
		NIKEN MARGARETA	DESA PANDAN WANGI
		MUHAMMAD RAYYAN	DESA BATURIJAL HULU
4	Pengurus Forum Anak		
	Ketua	ZAGI PRASTIO	KELURAHAN PERANAP
	Wakil Ketua	DINDA DESKA	DESA SEMELINANG TEBING
	a) Devisi Sosialisasi Hak Anak		
	Koordinator	JEFRI GUSRIADI	DESA SEMELINANG TEBING
	Anggota	RARA AULINDA	DESA BATURIJAL HULU
		MARSELA PRATAMA PUTRI	DESA GUMANTI
	b) Devisi Hubungan Antar Lembaga		
	Koordinator	HANAFI APRIANSYAH	DESA PANDAN WANGI
	Anggota	YANI MARIYANTI DIRSI ANI.P	DESA GUMANTI
		MAZIDATURRAHMI	KELURAHAN PERANAP

c) Devisi Kerohanian dan Kebudayaan		
Koordinator	FICKRI RINALDI	DESA BATURIJAL HULU
Anggota	ANNISA ABDIAH	DESA BATURIJAL HULU
	DENDRA SAGITA	DESA PAUHRANAP
d) Devisi Potensi Hak Anak		
Koordinator	FAJAR KURNIAWAN	DESA GUMANTI
Anggota	NABIL TIO SAPUTRA	DESA GUMANTI
	RIZTY AWALYA PUTRI	DESA PERANAP
5	Sekretariat Forum Anak	
Ketua	NIVIA KHANDIRA	DESA BATURIJAL BARAT
	PIERE DELON	DESA PANDAN WANGI
	NABILA DEA AMANDA	DESA BATURIJAL HULU
	WIJANNAH	DESA BATURIJAL HULU
	SELVI NOVITA SARI	DESA SERAI WANGI



UMAR, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19630717 198702 1 001